



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 157 TAHUN 2020**

TENTANG

**PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020**

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Tenaga Kesehatan perlu diberikan penghargaan kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 441/1824/Yankes/DKK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Hasil Penilaian Puskesmas Berprestasi Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2020 telah ditetapkan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 639);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 522) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 830);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2020 dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Juara I (satu) Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu juga berhak mewakili kota Padang pada lomba Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Belanja langsung Dinas Kesehatan. Kegiatan Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi, Kode Rekening 1.02.1.02.01.35.08.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 April : 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

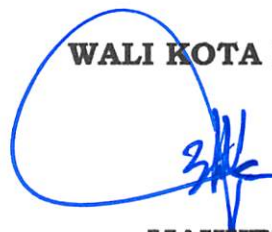
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 157 TAHUN 2020
TENTANG
PUSKESMAS BERPRESTASI DAN
TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020

PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	KATEGORI	PUSKESMAS	
I	Puskesmas Berprestasi 1. Juara 1 2. Juara II 3. Juara III	Andalas Kuranji Lubuk Kilangan	
II	Tenaga Kesehatan Teladan		
NO	KATEGORI	NAMA	PUSKESMAS
	1. Dokter /Dokter Gigi Juara I Juara II Juara III	dr. Pratiwi dr. Falenshia Wahyuni dr. Sari Almira Taria	Puskesmas Andalas Puskesmas Air Dingin Puskesmas Pagambiran
	2. Tenaga Perawat/ Bidan Juara I Juara II Juara III	Ns. Dian Marini, S.Kep Ns. Mitriya Rika, S.Kep Shinta, Amd.Keb	Puskesmas Pemancungan Puskesmas Kuranji Puskesmas Dadok Tunggul Hitam
	3. Tenaga Promkes/ Kesling/Tenaga Kesehatan lainnya Juara I Juara II Juara III	Ns. Yusmarni, S.Kep Eva Reny, Amd.KL Yudia Putri Utami, Amd.Keb	Puskesmas Andalas Puskesmas Padang Pasir Puskesmas Lubuk Kilangan
	4. Tenaga Gizi Juara I Juara II Juara III	Nolli Nofianda, AMG Reni Ilyas, AMG Yulia Horis, S.Gz	Puskesmas Nanggalo Puskesmas Air Tawar Puskesmas Bungus

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI